



PENETAPAN

Nomor 2822/Pdt.G/2018/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, Makassar, 17 Desember 1957, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan:

TERGUGAT, Ujung Pandang, 22 Februari 1958, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta/Jual beli Tanah, tempat tinggal di Kelurahan Mandala, Kecamatan Mama jang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat di muka siding;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Desember 2018 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2822/Pdt.G/2018/PA Mks. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 1997, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-056/DAN/II/2018, Tanggal 12 Februari 2018.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

Hal 1 Dari 6 Pen. Nomor 2822/Pdt.G/2018/PA Mks



3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 21 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 17 tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkar.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar tersebut, antara lain:
 - a. Tergugat sering bersikap arogan dan egois.
 - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan didepan orang lain.
 - c. Tergugat sering melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat
 - d. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan menghina yang tidak pantas didengar oleh Penggugat.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sejak tahun 2014 sampai sekarang dan selama pisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga antara lain tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Hal 2 Dari 6 Pen. Nomor 2822/Pdt.G/2018/PA Mks



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang tanggal 13 Pebruari 2019 yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap ke muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, dan ternyata atas usaha damai tersebut Tergugat dalam pernyataannya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat akan merubah segala kelakuan yang telah Tergugat lakukan terhadap Penggugat yang membuat Penggugat merasa tidak senang dan tidak nyaman;
- Bahwa Tergugat tidak akan mengulangi semua perkataan dan perbuatannya terhadap Penggugat yang membuat Penggugat merasa sakit hati;
- Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak akan melakukan kekerasan fisik lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak akan memandang enteng kepada keluarga Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat akan meninggalkan rumah sewanya dan akan kembali tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak akan pernah lagi melakukan hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa apabila Tergugat mengulangi semua perbuatannya tersebut, maka kuatlah gugatan Penggugat apabila Penggugat akan mengajukan gugatannya lagi ke Pengadilan Agama;

;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya, karena Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan atas pencabutan tersebut Tergugat menyetujuinya;

Hal 3 Dari 6 Pen. Nomor 2822/Pdt.G/2018/PA Mks



Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan agar permohonan pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, *in casu* Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya karena kembali rukun dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara telah dicabut maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Hal 4 Dari 6 Pen. Nomor 2822/Pdt.G/2018/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2822/Pdt.G/2018/PA.Mks dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Kartini dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Kartini

Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H.,M.H.

Drs.H.M.Ridwan Palla, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Haryati, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

Hal 5 Dari 6 Pen. Nomor 2822/Pdt.G/2018/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
 2. Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
 3. Panggilan : Rp 360.000,00
 4. Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Meterai : Rp 6.000,00
 - Jumlah : Rp 451.000,00
- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal 6 Dari 6 Pen. Nomor 2822/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)